



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
KANTOR BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Telepon (0370) 623544

Laman: kantorbahasantb.kemdikbud.go.id; Posel: kantorbahasantb@kemdikbud.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Nomor: 0073/I5.18/LK.06.00/2023

tentang

**Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Tahun Anggaran 2023**

KEPALA KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

- Menimbang :**
1. bahwa dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor SP DIPA-023.13.2.660091/2023 tanggal 30 November 2022, terdapat Kegiatan Pengawasan Intern;
 2. bahwa untuk kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan tersebut dipandang perlu menunjuk Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2023.
- Mengingat :**
1. Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249 Tahun 2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Satuan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; dan
 8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama :** Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) Tahun 2023.
- Kedua :** Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) bertugas menyiapkan dan melaksanakan tugas sesuai arahan pimpinan dan melaporkan hasil pekerjaannya kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Ketiga :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini ditanggung oleh DIPA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2023 sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 dan akan dilakukan perubahan apabila ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Mataram
Pada Tanggal : 10 Januari 2023

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Provinsi Bahasa Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.
Nomor : 0073/15.18/LK.06.00/2023
Tanggal : 10 Januari 2023

Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI) pada Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2023.

No.	Nama dan NIP	Jabatan dalam Tim	Tugas
1.	Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum. NIP 198103092006042002	Penanggung Jawab	Mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan Tim Satuan Pengawasan Intern (SPI)
2.	I Nyoman Cahyasabudhi S., S.Pd. NIP 197711272005011001	Ketua	a. Menyusun dan mengambil kebijakan terkait pelaksanaan tugas di SPI; b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pengawasan; c. Melakukan koordinasi, perencanaan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas; d. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada kepala kantor.
3.	Baiq Ayu Candra, S.I.Kom. NIP 199110032014042001	Sekretaris	a. Membantu ketua SPI dalam koordinasi, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan laporan kegiatan SPI; b. Membantu menyiapkan kebijakan dan program; c. Bertanggungjawab terhadap file yang dikumpulkan untuk dirangkum sebagai data; d. Menyiapkan laporan hasil pengawasan .
4.	Nurcholis Muslim, S.S. NIP 197412312006041003	Anggota	a. Membantu melakukan pengawasan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang milik negara; b. Membantu melakukan revidu RKAKL dan revidu Laporan Keuangan; c. Memberikan saran dan rekomendasi; d. Membantu menyusun laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan evaluasi hasil pengawasan.
5.	Antun Ariestyono NIP 197804222006041001	Anggota	
6.	Titik Susiawati, A.Md. NIP 197502042005012001	Anggota	

Kuasa Pengguna Anggaran



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, M.Hum.
NIP 198103092006042002